



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOO
NOMOR : W24-A5/45 /HK.03.2/IV/2019

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN DAN PERMOHONAN PADA
PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOO KELAS II

- Menimbang :
- a. Untuk menunjang tercapainya penyelesaian perkara perdata gugatan dan permohonan pada wilayah hukum Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, dipandang perlu menetapkan besarnya biaya perkara perdata yang diperiksa di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;
 - b. Bahwa wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Dataran Hunimoo meliputi Kabupaten Seram Bagian Timur yang sebagian besar wilayahnya adalah daerah kepulauan;
 - c. Bahwa selain panjar biaya perkara yang terdiri dari biaya penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dan biaya proses penyelesaian perkara juga akan diperhitungkan biaya transportasi darat maupun laut dan biaya penginapan Jurusita/ Jurusita Pengganti yang ditentukan bagi daerah-daerah kepulauan tersebut;
 - d. Bahwa seluruh panjar biaya perkara para pihak diwajibkan disetor melalui Bank Mandiri Syariah atas nama Pengadilan Agama Dataran Hunimoo dengan Nomor Rekening: 712.621.9867. PA. Dataran Hunimoo untuk PDT Biaya Perkara;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;
 7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya perkara;
 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya;
9. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan tentang itu;
2. Surat keputusan bersama Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dan Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Nomor w24-a5/44/hk.05/XI/2018, tanggal 5 November 2018 tentang biaya perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menentukan Panjar Biaya Perkara Gugatan/Permohonan pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
Kedua : Apabila panjar biaya telah habis namun perkara tersebut belum putus maka dapat dimintakan sebagai tambahan Panjar Biaya Perkara dari Penggugat / Pemohon yang besarnya ditentukan menurut kebutuhan;
Ketiga : Sisa panjar biaya perkara dikembalikan kepada Penggugat /Pemohon, namun apabila sisa biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahukan, sisa panjar biaya perkara tersebut disetor ke Kas Negara;
Keempat : Panjar biaya perkara disetor melalui Bank Syariah Mandiri atas nama RPL. 173 untuk biaya Perkara Pengadilan Agama Dataran Hunimoo dengan Nomor Rekening: 712.621.9867PA. Dataran Hunimoo untuk PDT Biaya Perkara;
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan Keputusan sebelumnya menyangkut biaya perkara perdata Gugatan dan permohonan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bula
Pada Tanggal : 01 April 2019

Plt. Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo

ttd

MARWAN WAHDIN, SHI
NIP. 19771225 2005 02 1001

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Yth. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Lampiran I: Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Kelas II;
 Nomor: W24-A6/ /HK.03.2/IV/2019, tanggal 01 April 2019
Tentang Panjar Biaya Perdata Gugatan dan Permohonan Pada
 Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Kelas II

I. PANJAR BIAYA PERDATA GUGATAN DAN PERMOHONAN PADA
 PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOA

CERAI GUGAT

NO	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00	
2	Biaya proses	Rp. 70.000,00	
3	Biaya Panggilan sesuai radius ➤ Penggugat 3kali pemanggilan ➤ Tergugat 4kali pemanggilan	Rp. - Rp. -	Sesuai SK radius
4	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00	
5	Meterai	Rp.6.000,00	
6	PNBP Relas Pertama Kepada Penggugat	Rp. 10.000,00	
7	PNBP Relas Pertama Kepada Tergugat	Rp. 10.000,00	
8	PNBP Relas Pemberitahuan Kepada Penggugat	Rp. 10.000,00	
9	PNBP Relas Pemberitahuan Kepada Tergugat	Rp. 10.000,00	
	JUMLAH	RP. 156.000,00	

Catatan: - Biaya panggilan untuk Penggugat dihitung 2 (dua) kali Panggilan ditambah 1 (satu) kali panggilan untuk mediasi.
 - Biaya panggilan Tergugat dihitung 3 (tiga) kali Panggilan ditambah 1(satu) kali panggilan untuk mediasi.

CERAI TALAK

NO	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00	
2	Biaya proses	Rp. 70.000,00	
3	Biya Panggilan sesuai radius ➤ Pemohon 4 kali pemanggilan ➤ Termohon 5 kali pemanggilan	Rp. - Rp. -	Sesuai SK radius
4	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00	
5	Meterai	Rp.6.000,00	
6	PNBP Relas Pertama Kepada Penggugat	Rp. 10.000,00	
7	PNBP Relas Pertama Kepada Tergugat	Rp. 10.000,00	
8	PNBP Relas Pemberitahuan Kepada Penggugat	Rp. 10.000,00	
9	PNBP Relas Pemberitahuan Kepada Tergugat	Rp. 10.000,00	
	JUMLAH	RP. 156.000,00	

Catatan: - Perkara cerai talak untuk Pemohon dihitung 2 (dua) kali panggilan ditambah 1 satu kali untuk mediasi dan 1 kali panggilan untuk sidang ikrart talak .
 - Perkra cerai talak untuk termohon dihitung 3 (tiga) kali panggilan ditambah 1 satu kali untuk mediasi dan 1 kali panggilan untuk sidang ikrart talak .

PERKARA PERDATA LAINNYA

NO	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00	
2	Biaya proses	Rp. 70.000,00	
3	Biaya Panggilan sesuai radius ➤ Penggugat / Pemohon 3 kali pemanggilan ➤ Tergugat / Termohon 4 kali pemanggilan	Rp. - Rp. -	Sesuai SK radius Sesuai SK radius
4	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00	
5	Meterai	Rp. 6.000,00	
6	PNBP Relas Pertama Kepada Penggugat	Rp. 10.000,00	
7	PNBP Relas Pertama Kepada Tergugat	Rp. 10.000,00	
8	PNBP Relas Pemberitahuan Kepada Penggugat	Rp. 10.000,00	
9	PNBP Relas Pemberitahuan Kepada Tergugat	Rp. 10.000,00	
	JUMLAH	RP. 156.000,00	

- Catatan: - Biaya panggilan untuk Penggugat / Pemohon dihitung 2 (dua) kali Panggilan ditambah 1 (satu) kali panggilan untuk mediasi.
- Biaya panggilan Tergugat / Termohon dihitung 3 (tiga) kali Panggilan ditambah 1 (satu) kali panggilan untuk mediasi.

II. PANJAR BIAYA BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NO	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran Banding	Rp. 50.000,00	
2	Penyerahan Akta Banding ke Pembanding	Rp. 10.000,00	
3	Biaya Banding yang dikirim ke PTA Ambon	Rp. 150.000,00	
4	Ongkos pengiriman biaya banding melalui Bank	Rp. 5.000,00	
5	Biaya foto copy/penggandaan dan pemberkasan	Rp. -	Sesuai dengan banyaknya berkas yang dicopy/digandakan
6	Ongkos pengiriman berkas perkara banding	Rp. -	Sesuai dengan beratnya berkas perkara yang dikirim
7	Ongkos jalan petugas pengiriman	RP. 50.000,00	
8	Relas pemberitahuan akta banding	Rp. 10.000,00	Sesuai SK. Radius
9	Relas pemberitahuan memori banding	Rp. 10.000,00	Sesuai SK. Radius
10	Relas pemberitahuan kontra memori banding	Rp.10.000,00	Sesuai SK, radius
11	Relas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) bagi pembanding	Rp.10.000,00	Sesuai SK. Radius
12	Relas pemberitahuan memeriksa berkas (inzageI bagi terbanding	Rp.10.000,00	Sesuai SK. Radius
13	Relas pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Pembanding/Terbanding	Rp. 10.000,00	
14	Relas Pemanggilan Putusan Sela Kepada Pembanding	Rp. 10.000,00	
15	Relas pemberitahuan putusan kepada pembanding	Rp. 10.000,00	Sesuai SK. Radius
16	Relas pemberitahuan putusan kepadaterbanding	Rp.10.000,00	Sesuai SK. Radius
17	Relas Pemberitahuan Pencabutan Banding	Rp.10.000,00	

18	Redaksi Putusan/Penetapan	Rp.10.000,00	
19	Biaya Panggilan/Pemberitahuan sesuai radius	Rp	Sesuai SK. Radius
	JUMLAH	Rp. 375.000,00	

III. PANJAR BIAYA KASASI

NO	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran Kasasi	Rp. 50.000,00	
2	Biaya perkara Kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung RI	Rp. 500.000,00	
3	Ongkos pengiriman biaya kasasi	Rp. 5.000,00	
4	Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp. 10.000,00	Sesuai SK. Radius
5	Relaas penyerahan memori kasasi	Rp. 10.000,00	Sesuai SK. Radius
6	Relaas penyerahan kontra memori kasasi	Rp. 10.000,00	Sesuai SK. Radius
7	Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon	Rp. 10.000,00	
8	Relaas Pemanggilan Putusan Sela Kasasi Kepada Pemohon/Termohon	Rp. 10.000,00	
9	Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	Rp. 10.000,00	
10	Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	Rp. 10.000,00	
11	Pencabutan Kasasi	Rp. 10.000,00	
12	Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi	Rp. 10.000,00	
13	Redaksi Putusan/Penetapan	Rp. 10.000,00	
14	Biaya foto copy/penggandaan dan pemberkasan	Rp. -	Tergantung banyaknya berkas yang dicopy/digandakan
15	Biaya pengiriman berkas perkara kasasi	RP. -	Tergantung beratnya berkas perkara yang dikirim
16	Ongkos jalan petugas pengiriman	RP. 50.000,00	
17	Biaya Panggilan/Pemberitahuan sesuai radius	Rp	Sesuai SK. Radius
1	JUMLAH	Rp. 705.000,00	

IV. PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI (PK)

NO	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Biaya perkara Peninjauan Kembali (PK)		
2	Biaya Pendaftaran	Rp. 200.000,00	
3	Relaas Penyerahan Pernyataan PK Kepada Pemohon	Rp. 10.000,00	
4	Relaas Penyerahan kontra memori PK kepada Pemohon	Rp. 10.000,00	
5	Relaas Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Pemohon/Termohon	Rp. 10.000,00	
6	Relaas Pemanggilan Atas Putusan Sela kepada Pemohon/Termohon	Rp. 10.000,00	
7	Relaas Pemberitahuan Putusan kepada	Rp. 10.000,00	

	Pemohon PK		
8	Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK	Rp. 10.000,00	
9	Pencabutan PK	Rp. 10.000,00	
10	Relaas Pemberitahuan Pencabutan PK	Rp. 10.000,00	
11	Penyempahan Novum (bukti baru) PK	Rp. 10.000,00	
12	Redaksi Putusan/Penetapan	Rp. 10.000,00	
13	Relaas pengiriman biaya perkara Peninjauan Kembali melalui Bank	Rp. 5.000,00	
14	Biaya foto copy/penggandaan dan pemberkasan	Rp. -	Tergantung banyaknya berkas yang dicopy/digandakan
15	Biaya pengiriman berkas perkara Peninjauan Kembali	RP. -	Tergantung beratnya berkas perkara yang dikirim
16	Biaya transportasi petugas pengiriman dan pemberitahuan	Rp. 50.000,00	
17	Biaya Panggilan/Pemberitahuan sesuai radius	Rp	Sesuai SK. Radius
	JUMLAH	Rp. 355.000,00	

CATATAN :

1. Apabila pihak Penggugat/Pemohon dan atau pihak Tergugat/Termohon lebih dari satu maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak;
2. Apabila ada pihak yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besarnya biaya radius pada Pengadilan Agama yang dimintai bantuan ditambah ongkos kirim sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
3. Apabila masih ada sisa panjar, akan dikembalikan kepada Pemohon /Penggugat dan apabila diperintahkan menambah panjar biaya perkara;
4. Apabila dalam batas waktu 180 hari / 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan, sisa panjar biaya perkara yang tidak diambil pihak Penggugat /Pemohon akan disetor ke Kas Negara;
5. Panjar Biaya perkara di bayar melalui Bank Mandiri Syariah atas nama Pengadilan Agama Dataran Hunimoa dengan Nomor Rekening: 712.621.9867 PA. Dataran Hunimoa untuk PDT Biaya Perkara;

Ditetapkan di : Bula
Pada Tanggal : 01 April 2019
 Plt. Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa

ttd

MARWAN WAHDIN, SHI
 NIP. 19771225 2005 02 1001

Lampiran II. Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Kelas II;
 Nomor: W24-A6//HK.03.2/I/2019, tanggal 01 April 2019
Tentang Panjar Biaya Perdata Gugatan dan Permohonan Pada Pengadilan
 Dataran Hunimoa Kelas II

PANJAR BIAYA SITA, SITA EKSEKUSI, EKSEKUSI DAN LELANG

I. SITA

NO	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Biaya Pencatatan	Rp. 25.000,00	
2	Biaya Pemberitahuan Sita kepada Penggugat dan Tergugat	Rp. -	Sesuai SK. Radius
3	Biaya Pemberitahuan Sita kepada Pemerintah Setempat	Rp. -	Sesuai SK. Radius
4	Biaya Pelaksanaan Sita Jaminan	-	Disesuaikan dengan jumlah dan lokasi / tempat barang sengketa
5	Biaya dua orang Saksi	Rp. 400.000,00	
6	Uang Harian Pemerintah Setempat	Rp. 200.000,00	
7	Biaya Pengamanan	Rp. -	Sesuai Ketentuan POLSEK setempat
8	Biaya Transportasi	Rp. -	Disesuaikan dengan jumlah dan lokasi / tempat barang sengketa
9	Biaya Pemberitahuan Berita Acara Sita kepada Penggugat dan Tergugat	Rp. -	Sesuai SK. Radius
10	Biaya Pemberitahuan Berita Acara Sita kepada Pemerintah setempat	Rp. -	Sesuai SK. Radius
11	Biaya Pendaftaran Berita Acara Sita kepada BPN	-	Sesuai ketentuan BPN
	JUMLAH	Rp.625.000,00	

Catatan: PNPB untuk Sita dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

II. SITA EKSEKUSI

NO	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Biaya Pencatatan	Rp. 25.000,00	
2	Biaya Pemberitahuan Sita kepada Penggugat dan Tergugat	Rp. -	Sesuai SK. Radius
3	Biaya Pemberitahuan Sita kepada Pemerintah Setempat	Rp. -	Sesuai SK. Radius
4	Biaya Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp. -	Disesuaikan dengan jumlah dan lokasi / tempat barang sengketa
5	Biaya dua orang Saksi	Rp. 400.000,00	
6	Uang Harian Pemerintah Setempat	Rp. 200.000,00	
7	Biaya Pengamanan	Rp. -	Sesuai Ketentuan POLSEK setempat
8	Biaya Transportasi	-	Disesuaikan dengan jumlah dan lokasi / tempat barang sengketa
9	Biaya Pemberitahuan Berita Acara Sita kepada Penggugat dan Tergugat	Rp. -	Sesuai SK. Radius
10	Biaya Pemberitahuan Berita Acara Sita kepada Pemerintah Setempat	Rp. -	Sesuai SK. Radius
11	Biaya Pendaftaran Berita Acara Sita kepada BPN	-	Sesuai ketentuan BPN
	JUMLAH	Rp.625.000,00	

Catatan: PNPB untuk Sita Eksekusi dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

III. EKSEKUSI

NO	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Biaya Pencatatan	Rp. 25.000,00	
2	Biaya Panggilan Aanmaning ke Termohon Eksekusi	Rp. -	Sesuai SK. Radius
3	Biaya Pemberitahuan Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi	Rp. -	Sesuai SK. Radius
4	Biaya Pemberitahuan Eksekusi kepada Pemerintah Setempat	-	Sesuai SK. Radius
5	Biaya Koordinasi Panitera/Jurusita dengan Instansi Terkait	Rp. 200.000,00	
6	Biaya Pengamanan	-	Sesuai Ketentuan POLSEK setempat
7	Uang Harian Pemerintah Setempat	Rp.200.000,00	
8	Biaya dua orang Saksi	Rp.400.000,00	
9	Biaya Pelaksanaan Eksekusi	-	Disesuaikan dengan jumlah dan lokasi / tempat barang sengketa
10	Biaya Transportasi	-	Disesuaikan dengan jumlah dan lokasi / tempat barang sengketa
11	Biaya Meterai	Rp. 6.000,00	
12	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00	
13	Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi	Rp. -	Sesuai SK. Radius
14	Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi kepada Pemerintah Setempat	Rp. -	Sesuai SK. Radius
15	Biaya Pendaftaran Berita Acara Eksekusi kepada BPN bila Tanah Bersertifikat	-	Sesuai ketentuan BPN
	JUMLAH	Rp. 836.000,00	

Catatan: PNPB untuk Eksekusi dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

IV. LELANG

NO	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Biaya Pencatatan Eksekusi	Rp. 25.000,00	
2	Biaya Panggilan Aanmaning ke Termohon Eksekusi	Rp. -	Sesuai SK. Radius
3	Biaya Penilaian Objek Sengketa oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)	Rp. -	Sesuai ketentuam yang berlaku di KJPP.
4	Biaya Koordinasi Panitera/Jurusita dengan Instansi Terkait	Rp. 200.000,00	
5	Pemberitahuan Pengumuman Lelang Pertama di Kantor Desa / Lurah	Rp. -	Sesuai SK. Radius
6	Biaya Pengumuman Lelang Kedua melalui Mas Media	-	Sesuai Ketentuam yang berlaku di Mass Media
7	Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi lelang kepada Pemohon Eksekusi	Rp. -	Disesuaikan dengan SK. Ketua PA. Ambon
8	Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi lelang kepada Termohon Eksekusi	Rp. -	Sesuai SK. Radius

9	Biaya Pelaksanaan Lelang	-	Disesuaikan dengan jumlah dan lokasi/ tempat barang sengketa
10	Biaya dua orang saksi	Rp. 400.000,00	
11	Biaya Meterai	Rp. 6.000,00	
12	Biaya redaksi	Rp. 5.000,00	
13	PBT.Berita Acara Eksekusi Lelang kepada : ➤ Pemohon Eksekusi ➤ Termohon Eksekusi ➤ Pemenang lelang ➤ Lurah / Desa	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -	Sesuai SK. Radius
14	Biaya Pendaftaran Berita Acara Lelang kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional	Rp. -	Sesuai Ketentuan BPN
	JUMLAH	Rp. 636.000,00	

Catatan:

❖ **PNBP untuk Lelang dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019**

1. Apabila pihak Penggugat /Pemohon dan atau Tergugat/Termohon lebih dari 1 pihak, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak;
2. Apabila ada pihak yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon , maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besarnya biaya radius pada Pengadilan Agama yang dimintai bantuan ditambah dengan ongkos kirim sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. Apabila masih ada sisa panjar, akan dikembalikan kepada pihak dan apabila kurang akan dimintai tambahan panjar biaya perkara pada pihak;
4. Apabila dalam batas waktu 180 hari setelah pemberitahuan, sisa panjar biaya perkara yang tidak diambil pihak Penggugat / Pemohon akan disetor ke Kas Negara;
5. Panjar biaya perkara dibayar melalui Bank Muamalat Nomor rekening : RPL 081 PA Dataran Hunimoa untuk Pdt. Biaya Perkara.

Ditetapkan di : Bula
Pada Tanggal : 01 April 2019
Plt. Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa

ttd

MARWAN WAHDIN, SHI
NIP. 19771225 2005 02 1001

Lampiran III.

Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Kelas II;
Nomor: W24-A6/ /HK.03.2/IV/2019, tanggal 01 April 2019
Tentang Panjar Biaya Perdata Gugatan dan Permohonan Pada
Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Kelas II

BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN BERDASARKAN RADIUS

NO	KECAMATAN	DESA/NEGRI	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	B U L A	1 Negeri Bula	Rp. 90.000	
		2 Negeri Adm Englas	Rp. 90.000	
		3 Negeri Adm Sesar	Rp. 90.000	
		4 Negeri Adm Kampung Gorom	Rp. 90.000	
		5 Negeri Adm Leimumir	Rp. 90.000	
		6 Negeri Adm Wailola	Rp. 90.000	
		7 Negeri Adm Tans iAmbon	Rp. 90.000	
		8 Negeri Adm Fatolo	Rp. 90.000	
		9 Negeri Adm Bula Air Fatolo	Rp. 90.000	
		10 Negeri Salas	Rp. 90.000	
2	BULA BARAT	1 Negeri Adm Akijaya	Rp. 200.000	
		2 Negeri Adm Rukun Jaya	Rp. 200.000	
		3 Negeri Banggoi	Rp. 200.000	
		4 Negeri Adm Wamatakabo	Rp. 200.000	
		5 Negeri Adm Waiketambaru	Rp. 200.000	
		6 Negeri Adm Waesamet	Rp. 200.000	
		7 Negeri Adm Jakarta Baru	Rp. 200.000	
		8 Negeri Adm Dreamland Hills	Rp. 200.000	
		9 Negeri Adm Banggoi Pancoran	Rp. 200.000	
		10 Negeri Adm Sumber Agung	Rp. 200.000	
		11 Negeri Hote	Rp. 200.000	
		12 Negeri Adm Jembatan Basah	Rp. 200.000	
		13 Negeri Adm Silohan	Rp. 200.000	
3	TELUK WARU	1 Negeri Dawang	Rp. 200.000	
		2 Negeri Adm. Kampung Baru	Rp. 200.000	
		3 Negeri Solan	Rp. 200.000	
		4 Negeri Belis	Rp. 200.000	
		5 Negeri Waru	Rp. 200.000	
		6 Negeri Adm. Karay	Rp. 200.000	

		7 Negeri Adm. Namalena	Rp. 200.000	
		8 Negeri Adm. Nama Andan	Rp. 200.000	
		9 Negeri Adm. Bonfia	Rp. 200.000	
		10 Negeri Adm. Madak	Rp. 200.000	
		11 Negeri Adm. Tubing Masiwang	Rp. 200.000	
4	TUTUK TOLU	1 Negeri Adm. Kufar	Rp. 400.000	
		2 Negeri Gah	Rp. 400.000	
		3 Negeri Waras Waras	Rp. 400.000	
		4 Negeri Airkasar	Rp. 400.000	
		5 Negeri Sesar	Rp. 400.000	
		6 Negeri Damana	Rp. 450.000	
		7 Negeri Adm. Taruy	Rp. 450.000	
		8 Negeri Kilmoy	Rp. 450.000	
		9 Negeri Kilbat	Rp. 450.000	
		10 Negeri Adm. Walang Tenga	Rp. 450.000	
		11 Negeri Adm. Bati Kilwouw	Rp. 450.000	
5	KIAN DARAT	1 Negeri Adm. Kileser	Rp. 500.000	
		2 Negeri Adm. Rumfakar	Rp. 500.000	
		3 Negeri Adm. Kilga Kilwouw	Rp. 500.000	
		4 Negeri Adm. Kilga Watubau	Rp. 500.000	
		5 Negeri Adm. Rumoga	Rp. 500.000	
		6 Negeri Adm. Kilaba	Rp. 500.000	
		7 Negeri Adm. Watuwatu	Rp. 500.000	
		8 Negeri Adm. Angar	Rp. 500.000	
		9 Negeri Adm. Artafela	Rp. 500.000	
		10 Negeri Kian Darat	Rp. 500.000	
6	LIAN FITU	1 Negeri Adm. Aruan Gaur	Rp. 700.000	
		2 Negeri Adm. Salagor Air	Rp. 700.000	
		3 Negeri Adm. Salagor Kota	Rp. 700.000	
		4 Negeri Adm. Kian Laut	Rp. 700.000	
		5 Negeri Adm. Keta Rumadan	Rp. 700.000	
		6 Negeri Adm. Keta	Rp. 700.000	
		7 Negeri Adm. Liantasik	Rp. 700.000	
		8 Negeri Adm. Suru	Rp. 700.000	
		9 Negeri Kwaos	Rp. 700.000	
		10 Negeri Adm. Air Nanang	Rp. 700.000	
7	KILMURY	1 Negeri Adm. Sumbawa	Rp. 1,750.000	

		2 Negeri Adm. Bitorik	Rp. 1,750.000	
		3 Negeri Adm. Gunak	Rp. 1,750.000	
		4 Negeri Adm. Undur	Rp. 1,750.000	
		5 Negeri Adm. Kamar	Rp. 1,750.000	
		6 Negeri Adm. Taa	Rp. 1,750.000	
		7 Negeri Adm. Kumelang	Rp. 1,750.000	
		8 Negeri Adm. Afang Defol	Rp. 1,750.000	
		9 Negeri Adm. Afang Kota	Rp. 1,750.000	
		10 Negeri Adm. Nekan	Rp. 1,750.000	
		11 Negeri Adm. Kilbon Kway	Rp. 1,750.000	
		12 Negeri Kilmury	Rp. 1,750.000	
		13 Negeri Adm. Selor	Rp. 1,750.000	
		14 Negeri Adm. Mising	Rp. 1,750.000	
8	WERINAMA	1 Negeri Adm. Tum	Rp. 1,750.000	
		2 Negeri Adm. Gusalaut	Rp. 1,750.000	
		3 Negeri Adm. Osong	Rp. 1,750.000	
		4 Negeri Adm. Tobo	Rp. 1,750.000	
		5 Negeri Adm. Batuasa	Rp. 1,750.000	
		6 Negeri Adm. Funa Naiyaba	Rp. 1,750.000	
		7 Negeri Hatumeten	Rp. 1,750.000	
		8 Negeri Werinama	Rp. 1,750.000	
		9 Negeri Adm. Bemo	Rp. 1,750.000	
		10 Negeri Adm. Bemo Perak	Rp. 1,750.000	
9	SIWALALAT	1 Negeri Adm. Adabai	Rp. 1,750.000	
		2 Negeri Atiahu	Rp. 1,750.000	
		3 Negeri Adm. Naiwel Ahinulin	Rp. 1,750.000	
		4 Negeri Adm. Abuleta	Rp. 1,750.000	
		5 Negeri Adm. Sabuai	Rp. 1,750.000	
		6 Negeri Adm. Elnusa	Rp. 1,750.000	
		7 Negeri Adm. Nayet	Rp. 1,750.000	
		8 Negeri Adm. Tunsai	Rp. 1,750.000	
		9 Negeri Adm. Lapela	Rp. 1,750.000	
		10 Negeri Adm. Polin	Rp. 1,750.000	
		11 Negeri Adm. Liliama	Rp. 1,750.000	
		12 Negeri Adm. Dihil	Rp. 1,750.000	
10	SERAM TIMUR	1 Negeri Keffing	Rp. 1,000.000	
		2 Negeri Kellu	Rp. 1,000.000	
		3 Negeri Geser	Rp. 1,000.000	

		4 Negeri Kiltay	Rp. 1,000.000	
		5 Negeri Kilwaru	Rp. 1,000.000	
		6 Negeri Adm. Kilfura	Rp. 1,000.000	
		7 Negeri Urung	Rp. 1,200.000	
		8 Negeri Adm. Kwamor Kecil Mata Ata	Rp. 1,200.000	
		9 Negeri Adm. Kwamor Kecil Mata Wawa	Rp. 1,200.000	
		10 Negeri Adm. Kwamor Besar Ena	Rp. 1,200.000	
		11 Negeri Adm. Kwamor Besar Witau	Rp. 1,200.000	
		12 Negeri Adm. Guli Guli	Rp. 1,200.000	
		13 Negeri Adm. Manggis	Rp. 1,200.000	
		14 Negeri Adm. Ainena	Rp. 1,200.000	
		15 Negeri Adm. Mugusinis	Rp. 1,200.000	
		16 Negeri Adm. Akatfadedo	Rp. 1,200.000	
11	PULAU GORONG	1 Negeri Kataloka	Rp. 1,500.000	
		2 Negeri Adm. Usun Kataloka	Rp. 1,500.000	
		3 Negeri Adm. Buan Kataloka	Rp. 1,500.000	
		4 Negeri Adm. Rumanama Kotawouw	Rp. 1,500.000	
		5 Negeri Adm. Sikaru Kataloka	Rp. 1,500.000	
		6 Negeri Adm. Aroa Kataloka	Rp. 1,500.000	
		7 Negeri Adm. Dadaa Kataloka	Rp. 1,500.000	
		8 Negeri Amarsekaru	Rp. 2,000.000	
		9 Negeri Ondor	Rp. 1,500.000	
		10 Negeri Dai	Rp. 1,500.000	
		11 Negeri Mida	Rp. 1,500.000	
		12 Negeri Adm. Loko	Rp. 1,500.000	
		13 Negeri Adm. Sera	Rp. 1,500.000	
		14 Negeri Adm. Kulugowa	Rp. 1,500.000	
		15 Negeri Adm. Rumeon	Rp. 1,500.000	
		16 Negeri Adm. Kelibingan	Rp. 1,500.000	
		17 Negeri Adm. Kili	Rp. 1,500.000	
		18 Negeri Adm. Namalean	Rp. 1,500.000	
		19 Negeri Adm. Dulak	Rp. 1,500.000	
		20 Negeri Adm. Kilalir Kilwouw	Rp. 1,500.000	
		21 Negeri Adm. Kilotak	Rp. 1,500.000	
		22 Negeri Adm. Kilaler Kelean	Rp. 1,500.000	
		23 Negeri Adm. Kaforin	Rp. 1,500.000	

		24 Negeri Adm. Arewan	Rp. 1,500.000	
12	GOROM TIMUR	1 Negeri Kilkoda	Rp. 1,500.000	
		2 Negeri Miran	Rp. 1,500.000	
		3 Negeri Kota Sirih	Rp. 1,500.000	
		4 Negeri Amarwawatu	Rp. 1,500.000	
		5 Negeri Adm. Aran	Rp. 1,500.000	
		6 Negeri Adm. Tuha	Rp. 1,500.000	
		7 Negeri Adm. Bas	Rp. 1,500.000	
		8 Negeri Adm. Tunas Ilur	Rp. 1,500.000	
		9 Negeri Adm. Sagey	Rp. 1,500.000	
		10 Negeri Adm. Armada	Rp. 1,500.000	
		11 Negeri Adm. Waisalan	Rp. 1,500.000	
		12 Negeri Adm. Basarin	Rp. 1,500.000	
		13 Negeri Adm. Goha	Rp. 1,500.000	
		14 Negeri Rarat	Rp. 1,500.000	
		15 Negeri Adm. Adar	Rp. 1,500.000	
		16 Negeri Adm. Tinaru	Rp. 1,500.000	
		17 Negeri Adm. Etaralu	Rp. 1,500.000	
		18 Negeri Adm. Kiltufa	Rp. 1,500.000	
		19 Negeri Adm. Miran Gota	Rp. 1,500.000	
		20 Negeri Adm. Miran Kilian	Rp. 1,500.000	
		21 Negeri Adm. Miran Keledar	Rp. 1,500.000	
		22 Negeri Adm. Miran Manaba	Rp. 1,500.000	
		23 Negeri Adm. Miran Rumuar	Rp. 1,500.000	
13	PULAU PANJANG	1 Negeri Pulau Panjang	Rp. 1,500.000	
		2 Negeri Adm. Argam	Rp. 1,500.000	
		3 Negeri Adm. Lalasa	Rp. 1,500.000	
		4 Negeri Adm. Magat	Rp. 1,500.000	
		5 Negeri Adm. Ruku Ruku	Rp. 1,500.000	
		6 Negeri Adm. Basaranggi	Rp. 1,500.000	
14	WAKATE	1 Negeri Ilili	Rp. 2,500.000	
		2 Negeri Effa	Rp. 2,500.000	
		3 Negeri Lahema	Rp. 2,500.000	
		4 Negeri Utta	Rp. 2,500.000	
		5 Negeri Kelangan	Rp. 2,500.000	
		6 Negeri Amarlaut	Rp. 2,500.000	
		7 Negeri Tamher Warat	Rp. 2,500.000	
		8 Negeri Tamher Timur	Rp. 2,500.000	

		9	Negeri Adm. Wunin Eldedora	Rp.	2,500.000	
		10	Negeri Adm. Keldor	Rp.	2,500.000	
		11	Negeri Adm. Tanah Baru	Rp.	2,500.000	
		12	Negeri Adm. Guliar	Rp.	2,500.000	
		13	Negeri Adm. Karlomin	Rp.	2,500.000	
		14	Negeri Adm. Otademan	Rp.	2,500.000	
		15	Negeri Adm. Kurwara	Rp.	2,500.000	
		16	Negeri Adm. Kilbutak	Rp.	2,500.000	
		17	Negeri Adm. Ruma Durun	Rp.	2,500.000	
		18	Negeri Adm. Tanah Soa	Rp.	2,500.000	
15	TEOR	1	Negeri Teor	Rp.	3,000.000	
		2	Negeri Adm. Kartutin Kartenga	Rp.	3,000.000	
		3	Negeri Adm. Ker Ker	Rp.	3,000.000	
		4	Negeri Adm. Duryar Rumoy	Rp.	3,000.000	
		5	Negeri Adm. Lapang Kampung Jawa	Rp.	3,000.000	
		6	Negeri Adm. Kampung Tengah Wermaf	Rp.	3,000.000	
		7	Negeri Adm. Kampung Baru	Rp.	3,000.000	
		8	Negeri Adm. Mamur	Rp.	3,000.000	
		9	Negeri Adm. Kilwouw	Rp.	3,000.000	
		10	Negeri Adm. Karlokin	Rp.	3,000.000	

Ditetapkan di : Bula
Pada Tanggal : 01 April 2019

Plt Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa

ttd

MARWAN WAHDIN, SHI
NIP. 19771225 2005 02 1001